

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam hal mendukung penelitian ini, peneliti tentunya menggunakan penelitian terdahulu yang relevan sebagai referensi dan acuan untuk bahan perbandingan. Adapun hasil penelitian terdahulu peneliti cantumkan sebagai berikut:

1. **WULAN FITRIAH, 2023.”Peran Badan permusyawaratan desa dalam pembangunan desa di desa Harus kecamatan Amuntai Tengah”.** Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Progam Studi Ilmu Administrasi Publik. Penelitian ini membahas tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Penelitian ini dilakukan atas adanya fenomena-fenomena dilapangan tentang permasalahan peran BPD dalam penyelenggaraan pembangunan di desa , seperti belum tersalurkannya aspirasi masyarakat secara langsung, belum adanya komunikasi BPD dengan masyarakat mengenai perkembangan pembangunan desa, ketua BPD yang jarang berhadir ke kantor desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara *purposive* sampling Setelah data terkumpul

kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BPD ini belum berjalan dengan optimal. Peran BPD yang sudah optimal dilihat dari indikator yang melingkupi peraturan, karena sudah memiliki aturan yang mengatur tugas BPD, indikator pengukuran kinerja karena hasil dari pengukuran kinerja sudah disadari dimana kesalahannya dan indikator tindakan disiplin karena pemberian sanksi sudah dilaksanakan untuk yang melanggar aturan. Sedangkan indikator yang cukup optimal dan kurang optimal, yaitu indikator keterbukaan informasi cukup optimal karena kurang terbukanya informasi terhadap perkembangan pembangunan desa, indikator pelaksanaan keputusan cukup optimal karena masih ada kendala dalam pelaksanaannya, indikator komunikasi efektif cukup optimal karena kurangnya komunikasi BPD dengan masyarakat, indikator evaluasi program cukup optimal karena program desa belum dievaluasi dengan optimal, indikator keterlibatan masyarakat kurang optimal karena belum terlibatnya masyarakat dalam pelaksanaan rapat dan indikator kepatuhan pada aturan kurang optimal karena terdapat aturan yang dilanggar oleh ketua BPD. Faktor-faktor yang menghambat yakni kurangnya sarana dan prasarana, belum adanya peningkatan SDM dan masyarakat yang kurang aktif. Untuk faktor pendukung meliputi adanya peraturan yang dibuat dan evaluasi kinerja.

2. **IKBAL HIDAYAT, 2018. “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo ” Program Studi Ilmu**

Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa

“Apmd” Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang dimana peran BPD

dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa tidak maksimal. Untuk itu,

peneliti tertarik untuk mengangkat judul "Peran Badan Permusyawaratan

Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" karena ingin

mengetahui: Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh

Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif

yang bertujuan untuk menggambarkan peran BPD dalam

menyelenggarakan pemerintahan desa di Desa Pagerharjo Kecamatan

Samigaluh Kabupaten Kulon Progo. Peran BPD dalam menyelenggarakan

Pemerintahan Desa dilihat dari aspek penyelenggaraan Musyawarah Desa,

kerjasama dalam pembuatan Peraturan Desa dan menjaring aspirasi

masyarakat. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti berusaha

mengumpulkan, mengorganisir dan menyajikan dan menginterpretasikan

data-data yang dibutuhkan agar dapat ditarik kesimpulan yang objektif

sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Peneliti menentukan

informan yang akan dimintai informasi dan keterangan dengan jumlah 14

informan, yang meliputi dari Kepala Desa Pagerharjo, Sekretaris Desa

Pagerharjo, anggota BPD Desa Pagerharjo, Kepala Urusan Pembangunan,

Kepala Seksi Kemasyarakatan. Kepala Dukuh, Tokoh Masyarakat, dan

masyarakat Desa Pagerharjo. dapat diketahui bahwa peran BPD dalam

menyelenggarakan pemerintahan desa, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama Peran aktif dan tanggungjawab dalam menjalankan. Musyawarah

Desa sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil dari masyarakat. Namun tidak semua anggota berperan aktif dalam memberikan ide-ide dan inovasi dalam musyawarah desa, hanya sebagian orang yang menjadi ujung tombak dalam keaktifan BPD, dimana pelaksanaan musyawarah desa itu banyak pihak yang berpartisipasi walaupun dari lapisan masyarakat hanya beberapa saja. Kedua, hubungan kerjasama antara Pemerintah Desa dan BPD dalam pembuatan peraturan desa pada prinsipnya kurang terjalin dengan baik, dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam penyusunan pembuatan Peraturan Desa. Ketiga, Responsipitas BPD dalam menanggapi aspirasi dari masyarakat, bahwasanya BPD belum mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik dalam menjaring aspirasi dari masyarakat. BPD hanya menyerap aspirasi yang merupakan bagian dari program prioritas desa, sedangkan program yang bukan prioritas desa cenderung diabaikan. Selain itu masyarakat juga kurang begitu paham tentang peran BPD, jadi masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Pemerintah Desa.

Berdasarkan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, terdapat dua penelitian utama yang menjadi acuan dasar dalam penelitian ini, yaitu penelitian oleh Wulan Fitriah (2023) dan Ikbal Hidayat (2018). Meskipun ketiga penelitian sama-sama mengkaji mengenai keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terdapat perbedaan mendasar yang menjadi kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini, baik dari aspek landasan teoritis, indikator operasionalisasi, dinamika

spasial/geografis, hingga konteks regulasi turunan terbaru. Yaitu sebagai berikut:

1. Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan Teori Peran Soerjono Soekanto dalam jurnal Lantaeda (2017) yang membedakan dan membedah peran BPD secara lebih terstruktur ke dalam tiga dimensi spesifik, yaitu Peran Aktif, Peran Partisipatif, dan Peran Pasif.
2. Kelengkapan Indikator Operasional: Penelitian ini mengembangkan 15 indikator rinci yang mencakup inisiatif musyawarah, transparansi media sosial/digital, kolaborasi antar-lembaga desa, hingga kemampuan menggerakkan partisipasi masyarakat. Hal ini memberikan analisis yang lebih tajam dibandingkan penelitian terdahulu.
3. Lokus dan Karakteristik Sosiologis Wilayah: Penelitian ini berfokus di Desa Jarang Kuantan, Kecamatan Amuntai Selatan, yang memiliki letak geografis sangat dekat dengan pusat perkotaan Amuntai (± 3 km). Kondisi spasial ini menciptakan dinamika masyarakat yang cenderung memiliki kesibukan tinggi (berdampak pada kehadiran musyawarah dan kuorum BPD).
4. Landasan Hukum Lokal (*Legal Framework*): Penelitian ini membawa kebaruan konteks hukum lokal dengan mengevaluasi implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada tahun tata kelola 2025/2026 di Desa Jarang Kuantan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Peran

Menurut Istilah peran dalam kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara atau film, tukang lawak, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di peserta didik. Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Dalam teori Peran menurut Soerjono Soekanto dalam jurnal Lantaeda (2017) dengan membagi tiga bentuk peran yaitu:

a. Peran Aktif

Peran aktif merupakan peran yang dijalankan oleh anggota kelompok berdasarkan kedudukannya dalam kelompok, misalnya sebagai pengurus, pejabat atau bentuk keterlibatan lainnya.

b. Peran Partisipatif

Peran Partisipatif merupakan peran yang diberikan anggota kepada kelompoknya dalam bentuk kontribusi yang sangat berarti untuk kemajuan kelompok itu sendiri.

c. Peran Pasif

Peran Pasif Adalah kontribusi anggota kelompok yang bersifat tidak aktif, yaitu dengan menahan diri agar memberi peluang bagi fungsi-fungsi lain dalam kelompok untuk berjalan dengan baik

Menurut Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas, peran merupakan serangkaian perilaku yang berkaitan dengan posisi tertentu dalam suatu sistem sosial yang dipengaruhi oleh harapan, norma, dan interaksi sosial. bahwa peran terbentuk melalui proses sosial dan dipengaruhi oleh ekspektasi dari individu lain dalam lingkungan tersebut. Peran tidak berdiri sendiri, tetapi selalu terkait dengan jaringan hubungan sosial yang lebih luas.

Menurut Soraya. Peran merupakan aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya. Mislanya, jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, maka dengan sendirinya akan terlihat berdampak baik seperti yang dijalankan pada keinginan lingkungannya.

Peran di artikan sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang, peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang berkaitan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peran dalam hal ini merupakan seikat peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran merupakan suatu konsep perihal yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Peran juga di artikan sebagai perilaku seseorang yang penting dalam struktur sosial masyarakat.

Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas, peran merupakan serangkaian perilaku yang berkaitan dengan posisi tertentu dalam suatu sistem sosial

yang dipengaruhi oleh harapan, norma, dan interaksi sosial. Mereka menekankan bahwa peran terbentuk melalui proses sosial dan dipengaruhi oleh ekspektasi dari individu lain dalam lingkungan tersebut. Peran tidak berdiri sendiri, tetapi selalu terkait dengan jaringan hubungan sosial yang lebih luas.

Stephen P. Robbins, peran adalah seperangkat pola perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu posisi tertentu dalam organisasi. menekankan bahwa peran dalam organisasi berkaitan dengan kejelasan tugas, konflik peran, dan ambiguitas peran. Ketiga aspek ini menentukan sejauh mana individu mampu menjalankan fungsinya secara efektif

Menurut Bernard Raho, peran adalah perilaku individu yang memiliki arti penting dalam struktur sosial masyarakat. Ia menekankan bahwa peran menjadi bagian dari hubungan sosial yang saling melengkapi, sehingga keberadaan peran menentukan bagaimana interaksi sosial terbentuk dan berjalan secara teratur.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di dalam lembaga, organisasi maupun komunitas di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, tugas dan fungsi berkaitan dengan hukum publik, kemampuan untuk melaksanakan suatu tindakan hak dan tanggung jawab, atau secara wewenang merupakan kemampuan tindakan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan hubungan-hubungan hukum.

2. Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

Muhammad Mu'iz Raharjo (2021:131-132) menjelaskan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan diartikan sebagai sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu. Sementara itu, permusyawaratan dari suku kata musyawarah.

Yang memiliki arti pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan, perembukan. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permasyarakatan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

David Prasetyo (2019:9-11) menjelaskan bahwa Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut BPD merupakan bagian dari pemerintahan desa, sebagai bagian dari pemerintahan desa, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang didalamnya mengatur tentang pemerintahan Desa dan Badan Permasyarakatan Desa serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan Badan Permasyarakatan Desa disesuaikan pula dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Sesuai dengan penjelasan Pasal 200, Undang-Undang No.32 Tahun 2004, yang menjelaskan bahwa: "Dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari pemerintahan Desa dan Badan Pemusyawaratan

Desa (BPD)". Sedangkan dalam pasal 209 lebih lanjut dinyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Menurut PP No. 72 Tahun 2005 bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Badan perwakilan dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang. dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Menurut Abdul Rohman, dkk (2018:42-44) dalam bukunya, anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama

dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota. Berdasarkan dari penjelasan pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, yang anggotanya perwakilan dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

3. Peran Badan Permusyawaratan Desa

Kegiatan penyelenggaraan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintah desa diawasi oleh BPD.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwakilan masyarakat di desa, merupakan mitra kerja pemerintah desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan legislasi, pengawasan, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Badan permusyawaratan Desa untuk setiap kabupaten diatur berdasarkan peraturan daerah yang diterbitkan oleh Bupati selaku Kepala Daerah. Peraturan daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota, Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara No.23 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 20, BPD mempunyai fungsi yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Muhammad Mu'iz Raharjo (2021:141) mengemukakan bahwa BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. BPD mempunyai tugas: menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran sangat penting, sebagai wadah bagi anggota masyarakat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi pada penyelenggaraan pemerintahan. Adapun peran BPD di dalam desa sesuai dengan fungsinya menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 yaitu:

a. Sebagai mitra pemerintahan

BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan Kepala Desa yang diselenggarakan oleh BPD dalam Musyawarah BPD.

b. Sebagai wakil masyarakat

Pelaksanaan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD dalam hal diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah desa. BPD juga menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan tulisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa dan penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

c. Sebagai pengawas

BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, seperti perencanaan kegiatan Pemerintahan Desa, pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berupa monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa peran BPD, yaitu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

4. Desa

Abdul Rohman, dkk (2018:2) menjelaskan bahwa, Pengertian desa menurut perkataan (arti kata) berasal dari bahasa Sanskrit (sansekerta) yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Desa memiliki arti "daerah" atau "daerah yang diperintah".

Gunawan Prayitno (2022:6) menjelaskan bahwa desa merupakan wujud dari suatu daerah yang masyarakatnya merupakan penduduk asli dari daerah tersebut. Suatu daerah yang ditinggali masyarakat hukum dengan ikatan tertentu, seperti adanya ikatan suku atau kerabat, dengan hukum adat yang berbeda pada tiap desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.23 Tahun 2014).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, desa adalah desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud desa atau dengan sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan pengertian yang dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat.

5. Penyelenggaraan Pembangunan Desa

Kata Makmur (2015:118) mengemukakan pembangunan berasal dari kata dasar bangun yang mendapat awalan "pem" dan akhiran "an". Kata bangun mengandung pemaknaan berbeda dengan kondisi yang berbeda pula.

Sahya Anggara dan li Sumantri (2016:20) mengemukakan bahwa Secara sederhana, pembangunan sering dimaknai sebagai proses perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Memberikan manfaat kepada masyarakat, dan mengevaluasi kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan pembangunan tersebut.

Secara umum, pembangunan dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Kedua jenis pembangunan ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam mencapai

tujuan pembangunan yang maksimal. Pengertian pembangunan fisik dan pembangunan non fisik yaitu

a. Pembangunan fisik

Pembangunan fisik merupakan proses pembangunan yang berfokus pada penyediaan dan peningkatan sarana serta prasarana yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Pembangunan ini mencakup kegiatan seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, irigasi, serta berbagai infrastruktur lain yang bersifat material. Tujuan utama pembangunan fisik adalah untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat agar berjalan lebih lancar, efisien, dan produktif. Dengan adanya pembangunan fisik yang memadai, mobilitas masyarakat meningkat, distribusi barang dan jasa menjadi lebih cepat, serta akses terhadap layanan publik menjadi lebih mudah.

b. Pembangunan non fisik

Pembangunan non fisik merupakan proses pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sistem sosial dalam masyarakat. Pembangunan ini tidak menghasilkan bentuk yang tampak secara langsung, tetapi dampaknya sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Pembangunan non fisik meliputi peningkatan pendidikan, kesehatan, kapasitas kelembagaan, kesadaran hukum, partisipasi masyarakat, serta penguatan nilai, budaya, dan pola pikir. Tujuan pembangunan non fisik adalah membentuk manusia yang lebih berkualitas, mandiri, dan mampu beradaptasi dengan perubahan.

Menurut Muhammad Mu'iz Raharzo (2021:215-216)

menjelaskan bahwa pengawasan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan, guna mewujudkan pengurus utamaan pendamaian dan keadilan sosial. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu enam tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu satu tahun.

Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong dan dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa untuk integrasikan dengan pembangunan desa.

proses pelaksanaan kegiatan pembangunan di suatu desa terdiri dari beberapa tahapan antara lain penetapan pelaksana kegiatan, penyusunan rencana kerja, sosialisasi kegiatan, pembekalan pelaksana kegiatan, penyiapan dokumen administrasi, pengadaan tenaga kerja, dan pengadaan bahan/material. Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang

mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, permukiman.

Pembangunan desa mencakup:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat desa.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa meliputi:

- a. Pembangunan desa berskala lokal desa; dan
- b. Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa

Gai et al, 2020 dalam buku Perencanaan Desa Terpadu (Gunawan Prayitno, 2022:38-40) mengemukakan bahwa, proses pembangunan desa memiliki empat tahapan diantaranya

- a. Perencanaan

Rencana Pembangunan Desa adalah tahap awal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, menggunakan kiprah serta Badan Rencana Pembangunan Desa adalah tahap awal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, menggunakan kiprah serta Badan

- b. Pelaksanaan

Dalam tahapan pelaksanaan pembangunan desa, yang dimaksud dengan pelaksanaan yaitu ada dua tahap, yang pertama tahap persiapan pembangunan dan kedua tahap pelaksanaan pembangunan.

- c. Pengawasan

Pada tahap pengawasan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota turun langsung mengawasi dalam proses pelaksanaan pembangunan desa.

d. Akuntabilitas

Sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban, kepala desa selalu menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat setelah disampaikan dalam jangka waktu tiga bulan setelah disetujui oleh BPD pada setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa penyelenggaraan pembangunan desa merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka membangun desa secara terencana dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa.

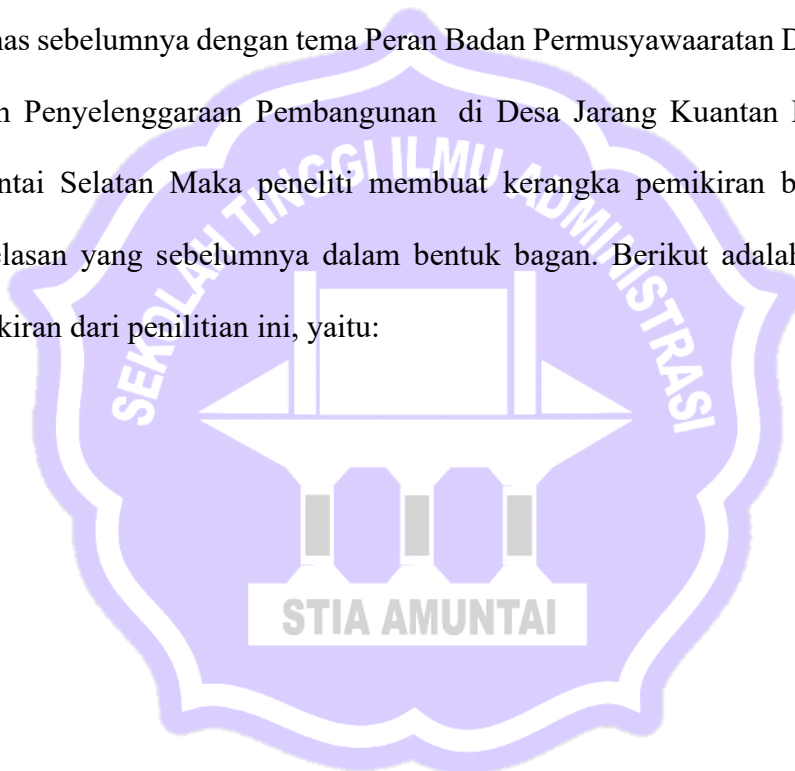
C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dengan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Kerangka pemikiran ini sumber awalnya berasal dari Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian dihubungkan dengan keadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di Desa Jarang Kuantan, dimana desa tersebut merupakan tempat penelitian yang dilakukan peneliti, menggunakan Teori teori Peran

menurut Soerjono Soekanto (2001:242) dalam jurnal Lantaeda (2017). Dikaitkan dengan fenomena-fenomena masalah.

Dalam terjadi dilapangan yakni belum tersalurkannya aspirasi masyarakat, belum adanya komunikasi BPD dengan masyarakat mengenai pengawasan pembangunan dan anggota BPD yang jarang hadir dalam mengikuti rapat/musyawarah, kemudian menjelaskan faktor-faktor yang menghambat dari Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa, sehingga muncul tema yang berkaitan dengan yang dibahas sebelumnya dengan tema Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan Maka peneliti membuat kerangka pemikiran berdasarkan penjelasan yang sebelumnya dalam bentuk bagan. Berikut adalah kerangka pemikiran dari penelitian ini, yaitu:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

